



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2019/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Rahmad Syah Siagian Bin Samsuddin Siagian               |
| 2. Tempat lahir       | : Jambu Padang Martinggi (Sumut)                          |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun/ 4 April 1979                                  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Seraya Bawah Blok B No. 27 Kec. Batu Ampar – Kota Batam |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Ada   |

Terdakwa Rahmad Syah Siagian Bin Samsuddin Siagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019

Terdakwa Rahmad Syah Siagian Bin Samsuddin Siagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019

Terdakwa Rahmad Syah Siagian Bin Samsuddin Siagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019

Terdakwa Rahmad Syah Siagian Bin Samsuddin Siagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019

Terdakwa Rahmad Syah Siagian Bin Samsuddin Siagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019

#### Terdakwa 2

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Faisal Iksan Bin Hj. Abdul Jalil          |
| 2. Tempat lahir       | : Tembilahan (Riau)                         |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39/11 April 1980                          |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                 |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                 |
| 6. Tempat tinggal     | : Seraya Bawah Kec. Batu Ampar - Kota Batam |
| 7. Agama              | : Islam                                     |
| 8. Pekerjaan          | : Bangunan                                  |

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Faisal Iksan Bin Hj. Abdul Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari

2019

Terdakwa Faisal Iksan Bin Hj. Abdul Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2019

sampai dengan tanggal 27 Maret 2019

Terdakwa Faisal Iksan Bin Hj. Abdul Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April

2019

Terdakwa Faisal Iksan Bin Hj. Abdul Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal

10 Mei 2019

Terdakwa Faisal Iksan Bin Hj. Abdul Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 262/Pid.B/2019/PN Btm

tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 12 April

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I RAHMAD SYAH SIAGIAN Bin SAMSUDDIN SIAGIAN** dan **terdakwa II FAISAL IKSAN Bin Hj. ABDUL JALIL** bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I RAHMAD SYAH SIAGIAN Bin SAMSUDDIN SIAGIAN** dan **terdakwa II FAISAL IKSAN Bin Hj. ABDUL JALIL** dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Btm



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride 125 warna hitam dengan nomor plat polisi BP 3152 QI beserta kunci kontak
  - 1 (satu) buah helm warna hitam berlogo Yamaha

**Dikembalikan kepada terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN**

- 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD

**Dikembalikan kepada terdakwa FAISAL IKSAN Bin Hj. ABDUL JALIL**

- Uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

- Rekaman CCTV yang tersimpan di Flasdisk merk Kingstone durasi 40 detik

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulaginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I **RAHMAD SYAH SIAGIAN Bin SAMSUDDIN SIAGIAN** bersama – sama terdakwa II **FAISAL IKSAN Bin Hj. ABDUL JALIL** pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.36 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Café Kong Djie Coffe Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wlb, terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN bersama – sama terdakwa FAISAL IKSAN pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Xride 125 warna hitam BP 3152 QI milik terdakwa RAHMAD menuju arah Batam Center ketika melewati Café Kong Djie Kec. Batam Kota – Kota Batam terdakwa FAISAL IKSAN meminta terdakwa RAHMAD untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya. Lalu terdakwa FAISAL turun dari sepeda motor dan masuk kedalam café sedangkan terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN menunggu di atas sepeda motor sembari melihat situasi sekitar. Pada saat di dalam Café terdakwa FAISAL melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A8 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S4 warna putih dengan No. Imei : 355124090569665 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S9 Plus warna Hitam milik saksi korban LAXMEN terletak di atas meja. Melihat hal tersebut timbul niat terdakwa FAISAL untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A8 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S4 warna putih dengan No. Imei : 355124090569665 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S9 Plus warna Hitam tersebut. Selanjutnya terdakwa FAISAL langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A8 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S4 warna putih dengan No. Imei : 355124090569665 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S9 Plus warna Hitam milik saksi LAXMEN dan langsung membawa pergi.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A8 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S4 warna putih dengan No. Imei : 355124090569665 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S9 Plus warna Hitam tanpa hak dan seijin dari saksi korban LAXMEN.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi LAXMEN mengalami kerugian materi sebesar Rp. 18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LAXMEN**, keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana yang saksi alami tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira Pkl 11.36 wib di Café Kong Djie Coffe Kec. Batam kota – Kota batam.
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah di dapur café kong djie sedang mengambil cat untuk saksi bawa pulang kerumah.
- Bahwa barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa pencurian tersebut adalah :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG type A8 Plus warna Hitam.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type S4 warna putih dengan No. IMEI : 355124090569665.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type S9 Plus warna Hitam.
- Bahwa posisi dari 3 (tiga) unit Handphone saksi sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi letakkan di atas meja tempat orang minum kopi, di mana tempat tersebut adalah merupakan café tempat berjualan.
- Bahwa setelah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi tidak tahu di manakah posisi 3 (tiga) unit handphone milik saksi tersebut berada.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian adalah pada saat saksi masuk ke dalam dapur, kemudian terdakwa tersebut mengambil handphone milik saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tidak ada melakukan perusakan, di karenakan tempat kejadian tersebut, adalah tempat umum dan merupakan tempat berjualan kopi dan makanan.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terduga terdakwa tersebut di dalam mengambil 3 (tiga) unit handphone milik saksi yang pada saat itu saksi letak di atas meja.
- Bahwa adapun saksi lain yang mengetahui perihal pencurian yang saksi alami tersebut adalah kakak saksi yang bernama saudari MUTIARA, dan sekuriti komp grand niaga mas yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut sehingga saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 18.500.000, (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

**Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

2. **Saksi HERMAN KAMALENG**, keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi terjadi Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.36 Wib di café Kong Djie Coffe Kec.Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 3 (Tiga) Unit Hanphone berbagai merek.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara sekarang ini adalah saksi LAXMEN dan sedangkan yang melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN Bin SAMSUDDIN SIAGIAN dan terdakwa FAISAL IKSAN Bin Hj. ABDUL JALIL (Diamankan).
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN Bin SAMSUDDIN SIAGIAN dan terdakwa FAISAL IKSAN Bin Hj. ABDUL JALIL yaitu pada saat terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN Bin SAMSUDDIN SIAGIAN dan terdakwa FAISAL IKSAN Bin Hj. ABDUL JALIL saksi amankan bersama rekan saksi yaitu saksi AKBAR PADAMALAI di jalan dekat komplek Ruko Grand Niaga Mas dan sesampai nya di kantor polisi Polsek Batam Kota terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN Bin SAMSUDDIN SIAGIAN dan terdakwa FAISAL IKSAN Bin Hj.ABDUL JALIL mengakui bahwa yang melakukan pencurian di café Kong Djie Coffee pada hari jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.36 wib adalah dirinya bersama rekan nya.
- Bahwa berawal pada hari jumat pada tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.36 wib Telah terjadi pencurian di Café Kong Djie Coffee, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Scurity yang kebetulan saksi bersama rekan saksi bekerja pada saat itu, setelah adanya laporan kehilangan lalu saksi bersama dengan korban melihat CCTV yang berada di tempat kejadian tersebut dan mendapati bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor metik yang bernomor polisi BP 3152 QI dengan menggunakan helem warna Silver yang membawa sepeda motor dan helm warna hitam yang di bonceng.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 26 januari 2019 sekira pukul 11.46 wib saksi bersema rekan saksi melihat 2 (Dua) Orang dengan mengedarai kendaraan sepeda motor dengan ciri - ciri dan nomor polisi kendaraan yang sama dengan Rekaman CCTV yang saksi lihat bersama rekan saksi di tempat kejadian, kemudian saksi bersema rekan saksi mengamani di para terdakwa dan membawa kepos security. Lalu saksi bersama rekan saksi mencocokan kendaran, helm dan ciri – ciri di para terdakwa dengan Rekaman CCTV di tempat kejadian tindak pidana

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian yang terjadi di café kong Djie Coffee pada hari jumat tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 11.36 Wib. Setelah cocok dan sesuai dengan rekam CCTV baru saksi berama rekan saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi polsek Batam kota, selang waktu 10 Menit kemudian baru datang Anggota kepolisian dari polsek Batam kota dengan menggunakan pakaian pereman dan membawa di para terdakwa ke polsek Batam Kota, sesampai nya di kantor polisi polsek Batam Kota para terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pencurian di Café Kong djie pada hari jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 1.36 Wib dalah para terdakwa bersama rekan nya.

- Bahwa para terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan, para terdakwa mengambil barang milik korban yang di letakan di meja tempat biasa orang minum kopi.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.500.000 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

3. **Saksi AKBAR PADAMALAI**, keterangannya dibawah

sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.36 Wib di café Kong Djie Coffe Kec.Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa yang Mana para terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 3 (Tiga) Unit Hanphone berbagai merek.
- Bahwa adapun saksi tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN dan terdakwa FAISAL IKSAN yaitu pada saat terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN dan terdakwa FAISAL IKSAN saksi amankan bersama rekan saksi yaitu saksi HERMAN KAMALENG Di jalan dekat komplek Ruko Grand Niaga Mas dan sesampai nya di kantor polisi Polsek Batam Kota terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN dan terdakwa FAISAL IKSAN mengakui bahwa yang melakukan pencurian di café Kong Djie Coffee pada hari jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.36 wib adalah dirinya bersama rekan nya.
- Bahwa berawal pada hari jumat pada tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.36 wib Telah terjadi pencurian di Café Kong Djie Coffee, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Scurity yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan saksi bersama rekan saksi bekerja pada saat itu. Setelah adanya laporan kehilangan lalu saksi bersama dengan korban melihat CCTV yang berada di tempat kejadian tersebut dan mendapati bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor metik yang bernomor polisi BP 3152 QI dengan menggunakan helem warna Silver yang membawa sepeda motor dan helm warna hitam yang di bonceng.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 26 januari 2019 sekira pukul 11.46 wib saksi bersema rekan saksi melihat 2 (Dua) Orang dengan mengendarai kendaraan sepeda motor dengan ciri - ciri dan nomor polisi kendaraan yang sama dengan Rekaman CCTV yang saksi lihat bersama rekan saksi di tempat kejadian. Kemudian saksi bersema rekan saksi mengamati di para terdakwa dan membawa kepos security, lalu saksi bersama rekan saksi mencocokkan kendaran, helm dan ciri – ciri di para terdakwa dengan Rekaman CCTV di tempat kejadian tindak pidana pencurian yang terjadi di café kong Djie Coffee pada hari jumat tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 11.36 Wib. Setelah cocok dan sesuai dengan rekam CCTV baru saksi berama rekan saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi polsek Batam kota, selang waktu 10 Menit kemudian baru datang Anggota kepolisian dari polsek Batam kota dengan menggunakan pakaian pereman dan membawa di duga pelaku ke polsek Batam Kota, sesampai nya di kantor polisi polsek Batam Kota para terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pencurian di Café Kong djie pada hari jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 1.36 Wib adalah para terdakwa bersama rekan nya.
- Bahwa para terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan, pelaku mengambil barang milik korban yang di letakan di meja tempat biasa orang minum kopi.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.500.000 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I RAHMAD SYAH SIAGIAN bin SAMSUDDIN SIAGIAN**, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.36 Wib Di Cafe Kong Djie Coffee Kec.Batam Kota – Kota Batam.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri bersama terdakwa FAISAL IKSAN sedangkan yang menjadi korbannya bernama saksi LAXMEN.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.36 Wib ketika terdakwa dan terdakwa FAISAL IKSAN menggunakan sepeda motor berhenti Cafe Kong Djie Coffee Kec.Batam Kota – Kota Batam saat itu terdakwa melihat korban pergi kebelakang setelah itu terdakwa FAISAL IKSAN turun dari motor lalu masuk kedalam cafe tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor tak lama kemudian terdakwa FAISAL IKSAN kembali menjumpai terdakwa yang menunggu diatas motor dan mengajak terdakwa pergi ketika berada diatas motor saat itu terdakwa FAISAL IKSAN menjelaskan sama terdakwa bahwa dirinya telah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone setelah itu terdakwa dan terdakwa FAISAL IKSAN pulang keseraya dan singgah di salah satu kedai kopi dan saat itu terdakwa mencoba untuk menghubungi sdr TOMI dengan maksud untuk menjual ketiga handphone milik korban yang berhasil dicuri tersebut, tak lama kemudian sdr TOMI (DPO) pun datang lalu terdakwa dan terdakwa FAISAL IKSAN menjual ketiga handohone tersebut dengan harga Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah), setelah uang hasil penjualan ketiga handphone tersebut terdakwa terima selanjutnya uangnya terdakwa bagi dua dimana terdakwa mendapat Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa FAISAL IKSAN juga mendapat Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan terdakwa FAISAL IKSAN pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah selanjutnya uang hasil penjualan hanphone tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan keluarga.
- Bahwa terdakwa mengetahui merka ketiga handphone milik korban yang berhasil terdakwa dan terdakwa FAISAL IKSAN curi yaitu : 1 (satu) unit hanpdhone merk Samsung S9 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 warna hitam dan 1 (satu) unit hanpdhone merk Samsung S4 warna putih.
- Bahwa letak dan keberadaan ketiga handphone milik korban sebelum berhasil terdakwa dan terdakwa FAISAL IKSAN curi berada di atas meja.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa pencurian yang terdakwa dan terdakwa FAISAL IKSAN lakukan berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira 10.00 wib terdakwa dan terdakwa FAISAL IKSAN dengan menggunakan sepeda motor bermaksud untuk mencari kerja dimana saat itu terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa FAISAL IKSAN duduk dibelakang atau dibonceng lalu terdakwa dan terdakwa FAISAL IKSAN menuju batam center ketika melewati Cafe Kong Djie Coffee Kec.Batam Kota – Kota Batam terdakwa FAISAL IKSAN meminta terdakwa untuk menghentikan sepeda motor, lalu terdakwa FAISAL IKSAN pun turun dari motor kemudian masuk kedalam cafe tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi, tak lama kemudian terdakwa FAISAL IKSAN kembali menjumpai terdakwa yang menunggu diatas motor lalu mengajak terdakwa pergi ketika berada diatas motor saat itu terdakwa FAISAL IKSAN menjelaskan sama terdakwa bahwa dirinya telah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone milik korban.
- Bahwa saat itu terdakwa FAISAL IKSAN mengajak pulang keseraya dan meminta untuk singgah disalah satu kedai kopi saat berada di kedai kopi tersebut saat itu terdakwa FAISAL IKSAN meminta terdakwa untuk menghubungi sdr TOMI (DPO) untuk menjual ketiga handphone milik korban yang berhasil dicuri tersebut, tak lama kemudian sdr TOMI (DPO) datang menemui terdakwa dan terdakwa FAISAL IKSAN dikedai kope seraya lalu sdr TOMI (DPO) memberikan uang sebesar Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu upiah) setelah uang terdakwa terima lalu terdakwa menyerahkan ketiga unit handphone milik korban yang berhasil dicuri tersebut kepada sdr TOMI (DPO).
- Bahwa setelah uang hasil penjualan ketiga handphone tersebut terdakwa terima selanjutnya uang tersebut terdakwa bagi dua dimana terdakwa mendapat Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa FAISAL IKSAN mendapat Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan terdakwa FAISAL IKSAN pulang kerumah masing-masing sedangkan sdr TOMI (DPO) juga pergi entah kemana.
- Bahwa sesampainya dirumah uang yang terdakwa terima sebesar Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dari penjualan ketiga handphone milik korban yang berhasil dicuri terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa dan terdakwa FAISAL IKSAN gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xride 125 warna hitam BP 3152 QI.
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan terdakwa FAISAL IKSAN melakukan pencurian Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.36 Wib Di Cafe Kong Djie Coffee Kec.Batam Kota – Kota Batam dimana hasil pencurian tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 11.00 wib oleh pihak security Komplek Ruko Grand Niaga Mas setelah terdakwa berhasil diamankan oleh security selanjutnya terdakwa diserahkan ke polsek batam kota.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan di Polsek batam kota saat itu terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan terdakwa FAISAL IKSAN telah melakukan pencurian 3 (tiga) unit handphone Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.36 Wib Di Cafe Kong Djie Coffee Kec.Batam Kota – Kota Batam ketiga unit handphone tersebut telah dijual dan uang hasil penjualan ketiga handphone tersebut masih ada sama terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pencurian Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.36 Wib Di Cafe Kong Djie Coffee Kec.Batam Kota – Kota Batam peran terdakwa sebagai yang membawa sepeda motor dan juga yang menjualkan ketiga unit handphone yang berahdil dicuri tersebut kepada sdr TOMI, sedangkan peran terdakwa FAISAL IKSAN sebagai yang mengambil ketiga unit handphone milik korban atas meja.
- Bahwa saat terdakwa dan terdakwa FAISAL IKSAN melakukan pencurian terdakwa dan terdakwa FAISAL IKSAN sama sekali tidak ada melakukan pengrusakan sama sekali.

Terdakwa II **FAISAL IKSAN bin Hj.ABDUL JALIL**, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.36 Wib Di Cafe Kong Djie Coffee Kec.Batam Kota – Kota Batam.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri bersama dengan seorang tema terdakwa bernama terdakwa RAHMAD SIAGIAN sedangkan yang menjadi korbannya bernama saksi LAXMEN.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.36 Wib ketika terdakwa dan terdakwa RAHMAD SIAGIAN dengan menggunakan sepeda motor berhenti Cafe Kong Djie Coffee Kec.Batam Kota – Kota Batam saat itu terdakwa melihat korban pergi kebelakang setelah itu terdakwa turun dari motor lalu masuk kedalam cafe tersebut sedangkan terdakwa RAHMAD SIAGIAN menunggu diatas sepeda motor tak lama kemudian terdakwa kembali menjumpai terdakwa RAHMAD SIAGIAN yang menunggu diatas motor dan mengajak terdakwa RAHMAD SIAGIAN pergi, ketika berada diatas motor saat itu terdakwa memberitahukan kepada terdakwa RAHMAD SIAGIAN bahwa terdakwa telah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone milik korban setelah itu terdakwa dan terdakwa RAHMAD SIAGIAN pulang keseraya dan singgah di salah satu kedai kopi dan saat itu terdakwa RAHMAD SIAGIAN mencoba untuk menghubungi sdr TOMI (DPO) dengan maksud untuk menjual ketiga handphone milik korban yang berhasil dicuri tersebut, tak lama kemudian sdr TOMI pun datang lalu terdakwa dan terdakwa RAHMAD SIAGIAN menjual ketiga handohone tersebut dengan harga Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah), setelah uang hasil penjualan ketiga handphone tersebut diterima terdakwa RAHMAD SIAGIAN selanjutnya uangnya bagi dua dimana terdakwa mendapat Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa RAHMAD SIAGIAN juga mendapat Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan terdakwa RAHMAD SIAGIAN pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah selanjutnya uang hasil penjualan hanphone tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan keluarga dan membayar hutang.
- Bahwa terdakwa mengetahui merka ketiga handphone milik korban yang berhasil terdakwa dan terdakwa RAHMAD SIAGIAN curi yaitu : 1 (satu) unit hanpdhone merk Samsung S9 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 warna hitam dan 1 (satu) unit hanpdhone merk Samsung S4 warna putih.
- Bahwa letak dan keberadaan ketiga handphone milik korban sebelum berhasil terdakwa dan terdakwa RAHMAD SIAGIAN curi berada di atas meja.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang terdakwa dan terdakwa RAHMAD SIAGIAN lakukan berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira 10.00 wib terdakwa dan terdakwa RAHMAD SIAGIAN dengan menggunakan sepeda motor bermaksud untuk mencari kerja dimana saat itu terdakwa RAHMAD SIAGIAN yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa duduk dibelakang atau dibonceng lalu terdakwa dan terdakwa RAHMAD SIAGIAN menuju batam center ketika melewati Cafe Kong Djie Coffee Kec.Batam Kota – Kota Batam terdakwa meminta terdakwa RAHMAD SIAGIAN untuk menghentikan sepeda motor, lalu terdakwa pun turun dari motor kemudian masuk kedalam cafe tersebut sedangkan terdakwa RAHMAD SIAGIAN menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi, tak lama kemudian terdakwa kembali menjumpai terdakwa RAHMAD SIAGIAN yang menunggu diatas motor lalu mengajak terdakwa RAHMAD SIAGIAN pergi ketika berada diatas motor saat itu terdakwa menjelaskan sama kepada terdakwa RAHMAD SIAGIAN bahwa terdakwa telah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone milik korban.
- Bahwa saat itu terdakwa mengajak pulang terdakwa RAHMAD SIAGIAN keseraya dan memintanya untuk singgah disalah satu kedai kopi saat berada di kedai kopi tersebut saat itu terdakwa meminta terdakwa RAHMAD SIAGIAN untuk menghubungi sdr TOMI untuk menjual ketiga handphone milik korban yang berhasil dicuri tersebut, tak lama kemudian sdr TOMI datang menemui terdakwa dan terdakwa RAHMAD SIAGIAN di kedai kopi seraya lalu sdr TOMI memberikan uang sebesar Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu upiah) setelah uang diterima lalu terdakwa RAHMAD SIAGIAN menyerahkan ketiga unit handphone milik korban yang berhasil dicuri tersebut kepada sdr TOMI.
- Bahwa setelah uang hasil penjualan ketiga handphone tersebut diterima selanjutnya uang tersebut dibagi dua dimana terdakwa mendapat Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa RAHMAD SIAGIAN juga mendapat Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan terdakwa RAHMAD SIAGIAN pulang kerumah masing-masing sedangkan sdr TOMI juga pergi entah kemana.
- Bahwa sesampainya dirumah uang yang terdakwa terima sebesar Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dari penjualan ketiga handphone milik korban yang berhasil dicuri terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan keluarga dan juga membayar hutang.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa dan terdakwa RAHMAD SIAGIAN gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xride 125 warna hitam BP 3152 QI.
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa RAHMAD SIAGIAN.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan terdakwa RAHMAD SIAGIAN melakukan pencurian Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.36 Wib Di Cafe Kong Djie Coffee Kec.Batam Kota – Kota Batam dimana hasil pencurian tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga membayar hutang.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 11.00 wib oleh pihak security Komplek Ruko Grand Niaga Mas setelah terdakwa berhasil diamankan oleh security selanjutnya terdakwa diserahkan ke polsek batam kota.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan di Polsek batam kota saat itu terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan terdakwa RAHMAD SIAGIAN telah melakukan pencurian 3 (tiga) unit handphone Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.36 Wib Di Cafe Kong Djie Coffee Kec.Batam Kota – Kota Batam ketiga unit handphone tersebut telah dijual dan uang hasil penjualan ketiga handphone tersebut masih ada sama terdakwa sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pencurian Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.36 Wib Di Cafe Kong Djie Coffee Kec.Batam Kota – Kota Batam peran terdakwa RAHMAD SIAGIAN sebagai yang membawa sepeda motor dan juga yang menjualkan ketiga unit handphone yang berhasil dicuri tersebut kepada sdr TOMI, sedangkan peran terdakwa sebagai yang mengambil ketiga unit handphone milik korban dari atas meja.
- Bahwa saat terdakwa dan terdakwa RAHMAD SIAGIAN melakukan pencurian terdakwa dan terdakwa RAHMAD SIAGIAN sama sekali tidak ada melakukan pengrusakan sama sekali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride 125 warna hitam dengan nomor plat polisi BP 3152 QI beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah helm warna hitam berlogo Yamaha
- 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD
- Uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Rekaman CCTV yang tersimpan di Flasdisk merk Kingstone durasi 40 detik

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi, yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN bersama – sama terdakwa FAISAL IKSAN pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride 125 warna hitam BP 3152 QI milik terdakwa RAHMAD menuju arah Batam Center ketika melewati Café Kong Djie Kec. Batam Kota – Kota Batam terdakwa FAISAL IKSAN meminta terdakwa RAHMAD untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya. Lalu terdakwa FAISAL turun dari sepeda motor dan masuk kedalam café sedangkan terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN menunggu di atas sepeda motor sembari melihat situasi sekitar. Pada saat di dalam Café terdakwa FAISAL melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A8 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S4 warna putih dengan No. Imei: 355124090569665 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S9 Plus warna Hitam milik saksi korban LAXMEN terletak di atas meja. Melihat hal tersebut timbul niat terdakwa FAISAL untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A8 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S4 warna putih dengan No. Imei : 355124090569665 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S9 Plus warna Hitam tersebut. Selanjutnya terdakwa FAISAL langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A8 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S4 warna putih dengan No. Imei: 355124090569665 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S9 Plus warna Hitam milik saksi LAXMEN dan langsung membawa pergi.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A8 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S4 warna putih dengan No. Imei : 355124090569665 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S9 Plus warna Hitam tanpa hak dan seijin dari saksi korban LAXMEN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi LAXMEN mengalami kerugian materi sebesar Rp. 18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. "Unsur barang siapa "**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah terdakwa I RAHMAD SYAH SIAGIAN Bin SAMSUDDIN SIAGIAN dan terdakwa II FAISAL IKSAN Bin Hj. ABDUL JALIL yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang diakui para terdakwa, dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad. 2. "Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan **"mengambil"** dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Btm



tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud **“barang”** dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa elanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu:

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN bersama – sama terdakwa FAISAL IKSAN pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride 125 warna hitam BP 3152 QI milik terdakwa RAHMAD menuju arah Batam Center ketika melewati Café Kong Djie Kec. Batam Kota – Kota Batam terdakwa FAISAL IKSAN meminta terdakwa RAHMAD untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya. Lalu terdakwa FAISAL turun dari sepeda motor dan masuk kedalam café sedangkan terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN menunggu di atas sepeda motor sembari melihat situasi sekitar. Pada saat di dalam Café terdakwa FAISAL melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A8 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S4 warna putih dengan No. Imei : 355124090569665 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S9 Plus warna Hitam milik saksi korban LAXMEN terletak di atas meja. Melihat hal tersebut timbul niat terdakwa FAISAL untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A8 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S4 warna putih dengan No. Imei : 355124090569665 dan



1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S9 Plus warna Hitam tersebut. Selanjutnya terdakwa FAISAL langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A8 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S4 warna putih dengan No. Imei : 355124090569665 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S9 Plus warna Hitam milik saksi LAXMEN dan langsung membawa pergi.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A8 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S4 warna putih dengan No. Imei : 355124090569665 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S9 Plus warna Hitam tanpa hak dan seijin dari saksi korban LAXMEN.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi LAXMEN mengalami kerugian materi sebesar Rp. 18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 3. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **“dengan maksud”** adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur **“untuk dimiliki”**, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa “untuk memiliki” adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan **“melawan hukum”** maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum



bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wlb, terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN bersama – sama terdakwa FAISAL IKSAN mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A8 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S4 warna putih dengan No. Imei : 355124090569665 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S9 Plus warna Hitam tanpa hak atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi LAXMEN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 4. “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada peranan masing-masing terdakwa yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut terjadilah delik pencurian itu. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wlb, terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN bersama-sama terdakwa FAISAL IKSAN pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride 125 warna hitam BP 3152 QI milik terdakwa RAHMAD menuju arah Batam Center ketika melewati Café Kong Djie Kec. Batam Kota – Kota Batam terdakwa FAISAL IKSAN meminta terdakwa RAHMAD untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya. Lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FAISAL turun dari sepeda motor dan masuk kedalam café sedangkan terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN menunggu di atas sepeda motor sembari melihat situasi sekitar. Pada saat di dalam Café terdakwa FAISAL melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A8 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S4 warna putih dengan No. Imei : 355124090569665 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S9 Plus warna Hitam milik saksi korban LAXMEN terletak di atas meja. Melihat hal tersebut timbul niat terdakwa FAISAL untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A8 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S4 warna putih dengan No. Imei : 355124090569665 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S9 Plus warna Hitam tersebut. Selanjutnya terdakwa FAISAL langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A8 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S4 warna putih dengan No. Imei : 355124090569665 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type S9 Plus warna Hitam milik saksi LAXMEN dan langsung membawa pergi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride 125 warna hitam dengan nomor plat polisi BP 3152 QI beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah helm warna hitam berlogo Yamaha

oleh karena barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan, maka dikembalikan kepada terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN

- 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik dari terdakwa FAISAL IKSAN Bin Hj. ABDUL JALIL

Yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan, maka dikembalikan kepada terdakwa FAISAL IKSAN Bin Hj. ABDUL JALIL

- Uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Rekaman CCTV yang tersimpan di Flasdisk merk Kingstone durasi 40 detik

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I RAHMAD SYAH SIAGIAN Bin SAMSUDDIN SIAGIAN dan terdakwa II FAISAL IKSAN Bin Hj. ABDUL JALIL** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RAHMAD SYAH SIAGIAN Bin SAMSUDDIN SIAGIAN dan Terdakwa II FAISAL IKSAN Bin Hj. ABDUL JALIL** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride 125 warna hitam dengan nomor plat polisi BP 3152 QI beserta kunci kontak

- 1 (satu) buah helm warna hitam berlogo Yamaha

**Dikembalikan kepada terdakwa RAHMAD SYAH SIAGIAN**

- 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD

**Dikembalikan kepada terdakwa FAISAL IKSAN Bin Hj. ABDUL JALIL**

- Uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

- Rekaman CCTV yang tersimpan di Flasdisk merk Kingstone durasi 40 detik

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Mangapul Manalu, S.H..M.H dan Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Magdalena Pinontoan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Magdalena Pinontoan

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Btm